



**PUTUSAN**

Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SAHBANI  
Tempat lahir : Ulubrayun  
Umur/tanggal lahir : 35 Th/10 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn XI Ulu Brayun Rt 000/000 Kel Ara Condong Kec Stabat Kab Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1280/Pid.Sus/ 2023/PN Jkt.Utr tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAHBANI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAHBANI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidiar **6 (enam) bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan;
2. Terdakwa terus terang menyatakan bersalah sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
3. Terdakwa adalah pecandu shabu dan dapat dikatakan termasuk sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yaitu memiliki isteri dan anak yang harus dinafkahi;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa M. SAHBANI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa disuruh oleh Saksi MOH. SUKRON (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi MOH SUKRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu terdakwa pergi Kampung Muara Bahari Tanjung Priok dan membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki laki yang tidak diketahui Namanya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari laki-laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang dan sewaktu melintas di Jalan Danau Sunter tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Sektor Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi Fahrullah, saksi Hendar Irawan dan saksi Taufik Febrianto dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa membeli, atau sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu tanpa memiliki ijin dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5289/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0606 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perrbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa M. SAHBANI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Sektor Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi Fahrullah, saksi Hendar Irawan dan saksi Taufik Febrianto karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa. - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5289/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0606 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia, Terdakwa M. SAHBANI pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. SAHBANI menggunakan narkotika jenis kristal/sabu sudah 2 (satu) tahun lamanya dan terakhir mengkonsumsi sabu tanggal 17 Juli 2023 dan terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan membuat alat hisap terbuat dari gelas plastik bekas mineral lalu dipasang 1 buah sendotan baru yang berfungsi untuk alat hisap dan 1 sedotan yang ujungnya dipasang pipet kaca berfungsi untuk menaruh narkotika, kemudian kaca pipet berisi sabu dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dan setelah berasal lalu menyedot asapnya menggunakan sedotan yang berfungsi sebagai alat hisap di gelas bekas air mineral tersebut, adapun manfaat yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah badan menjadi menjadi fit dan semangat untuk bekerja
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Kepolisian Sektor Kepulauan Seribu Selatan yakni saksi Fahrullah, saksi Hendar Irawan dan saksi Taufik Febrianto dan pada waktu terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa

- Bahwa terdakwa penyalahguna narkoba jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5289/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0606 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MOH. SUKRON (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi MOH SUKRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu terdakwa pergi Kampung Muara Bahari Tanjung Priok dan membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki laki yang tidak diketahui Namanya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari laki-laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang dan sewaktu melintas di Jalan Danau Sunter tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, saksi dan tim menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Hendar Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MOH. SUKRON (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi MOH SUKRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu terdakwa pergi Kampung Muara Bahari Tanjung Priok dan membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki laki yang tidak diketahui Namanya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari laki-laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang dan sewaktu melintas di Jalan Danau Sunter tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, saksi dan tim menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MOH. SUKRON (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi MOH SUKRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu terdakwa pergi Kampung Muara Bahari Tanjung Priok dan membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki laki yang tidak diketahui Namanya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari laki-laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang dan sewaktu melintas di Jalan Danau Sunter tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, saksi dan tim menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MOH. SUKRON (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian saksi MOH SUKRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu terdakwa pergi Kampung Muara Bahari Tanjung Priok dan membeli narkoba jenis sabu kepada seorang laki laki yang tidak diketahui Namanya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari laki-laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang dan sewaktu melintas di Jalan Danau Sunter tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, saksi dan tim menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5289/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0606 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa M. SAHBANI sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Danau Sunter tepatnya di lampu merah Keluahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama MOH. SUKRON (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian saksi MOH SUKRON menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, lalu terdakwa pergi Kampung Muara Bahari Tanjung Priok dan membeli narkotika jenis sabu kepada seorang laki laki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui Namanya seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari laki-laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang dan sewaktu melintas di Jalan Danau Sunter tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, saksi dan tim menangkap terdakwa dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram dari tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 5289/NNF/2023 tanggal 20 November 2023 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0606 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam menjadi perantara jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa M. SAHBANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram. Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Februari 2024**, oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Harto Pancono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'Udi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa denan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr